



PUTUSAN

Nomor : 57/Pid.Sus/2018/PN Mar

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Marisa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : YOEL RAIMON LIOW;
Tempat lahir : Manado;
Umur / Tanggal lahir : 18 Tahun / 10 Februari 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Bahu, Lingkungan I Kec.
Malalayang Kota Manado, Sulawesi Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Juni 2018 s/d tanggal 23 Juni 2018;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Juni 2018 s/d tanggal 2 Agustus 2018;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Marisa, sejak tanggal 3 Agustus 2018 s/d tanggal 1 September 2018;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Agustus 2018 s/d tanggal 1 September 2018;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa, sejak tanggal 15 Agustus 2018 s/d tanggal 13 September 2018;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Marisa, sejak tanggal 14 September 2018 s/d tanggal 12 November 2018;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum RISNO ADAM, SH, Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Gorontalo (Indonesian Legal Aid Foundation Gorontalo) Cabang Pohuwato, berdasarkan Penetapan penunjukan Penasihat Hukum Nomor : 57/ Pen.Pid/2018/PN.Mar tanggal 21 Agustus 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marisa Nomor : 57/Pen.Pid/2018/PN.Mar tanggal 15 Agustus 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa Nomor : 57/Pen.Pid/2018/PN.Mar tanggal 15 Agustus 2018 tentang penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah memeriksa barang bukti;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YOEL RAIMON LIOUW terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 196 jo. Pasal 98 Ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
2. Menghukum Terdakwa YOEL RAIMON LIOUW dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidi 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) plastik klip yang berisi 65 (enam puluh lima) butir pil yang diduga Triheksifenidil Hidroklorida;
 - 6 (enam) biji plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru;
 - 1 (satu) buah dompet warna cokelat;
 - 1 (satu) buah buah dos;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa YOEL RAIMON LIOW pada hari Minggu, tanggal 03 Juni 2018, sekira jam 21:00 Wita atau setidaknya pada bulan Juni 2018 atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat didepan Kantor Polsek Popayato Barat di Desa Molosipat, Kecamatan Popayato Barat, Kabupaten Pohuwato atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada hari Kamis, tanggal 31 Mei 2018, sekira jam 16:30 Wita pada saat Terdakwa berada di Tingkulang, Kecamatan Tomimi, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, Terdakwa melakukan pembelian pil Koplo dari kakak ipar Terdakwa yang bernama lelaki Hasbi dengan alasan untuk dibawa ke Manado dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian lelaki Hasbi memberikan 40 (empat puluh) butir pil Koplo dan tidak lama kemudian lelaki Hasbi memberikan lagi pil Koplo sebanyak 25 (dua puluh lima) butir bersama plastik klip kosong sebanyak 9 (sembilan) lembar setelah itu Terdakwa masuk kedalam kamar untuk memasukkan pil Koplo tersebut kedalam 3 (tiga) plastik klip kosong, halmana 2 (dua) plastik berisi pil Koplo sebanyak 30 (tiga puluh) butir pil Koplo dan 1 (satu) plastik berisi 5 (lima) butir pil Koplo setelah itu 2 (dua) plastik klip yang berisi masing-masing 30 (tiga puluh) butir pil Koplo Terdakwa masukkan kedalam kantong celana pendek jeans warna biru dan kemudian Terdakwa masukkan kedalam dos dan 1 (satu) plastik klip yang berisi 5 (lima) butir pil Koplo Terdakwa masukkan kedalam katong celana yang Terdakwa kenakan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan plastik klip yang masih kosong Terdakwa simpan didalam dompet Terdakwa.

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 03 Juni 2018, sekira jam 17:00 Wita Terdakwa berangkat ke Kota Manado dengan menumpangi Bus Harvest dan selanjutnya pada sekira jam 21:00 Wita saat mobil yang Terdakwa tumpangi memasuki wilayah Provinsi Gorontalo, Bus yang ditumpang Terdakwa kemudian diberhentikan oleh petugas Kepolisian didepan Kantor Polsek Popayato Barat dan seluruh penumpang serta barang bawaan penumpang diperiksa oleh petugas Kepolisian dan pada saat petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, petugas Kepolisian menemukan plastik klip yang berisi 5 (lima) butir pil Koplo didalam kantong celana yang dikenakan Terdakwa serta 6 (enam) lembar plastik klip kosong yang ditemukan petugas Kepolisian didalam dompet Terdakwa setelah itu petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan Terdakwa yaitu 1 (satu) buah dos yang berisi pakaian dan didalam kantong celana pendek jeans yang tersimpan didalam dos tersebut petugas Kepolisian menemukan 2 (dua) plastik klip yang masing-masing berisi 30 (tiga puluh) butir pil Koplo, selanjutnya Terdakwa diamankan untuk proses selanjutnya.

Bahwa berdasarkan Surat Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Gorontalo, Nomor : PM.01.03.111.06.18.2210, tanggal 08 Juni 2018, dengan lampiran berupa, Sertifikat Pengujian Nomor LP/PK-3/POL/18.101.99.20.05.0050.K/03/06.18, tanggal 08 Juni 2018, Berita Acara Penimbangan dan Berita Acara Kondisi Sampel Pengujian Narkotik, diketahui bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) tablet bulat pipih, tepi rata, satu sisi ada garis tengah, sisi lainnya ada logo menyerupai huruf "Y" warna putih positif mengandung Triheksifenedil Hidroklorida.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I. YOEL RAIMON LIOW pada hari Minggu, tanggal 03 Juni 2018, sekira jam 21:00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juni 2018 atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat didepan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Polsek Popayato Barat di Desa Molosipat, Kecamatan Popayato Barat, Kabupaten Pohuwato atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada hari Kamis, tanggal 31 Mei 2018, sekira jam 16:30 Wita pada saat Terdakwa berada di Tingkulang, Kecamatan Tomimi, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, Terdakwa melakukan pembelian pil Koplo dari kakak ipar Terdakwa yang bernama lelaki Hasbi dengan alasan untuk dibawa ke Manado dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian lelaki Hasbi memberikan 40 (empat puluh) butir pil Koplo dan tidak lama kemudian lelaki Hasbi memberikan lagi pil Koplo sebanyak 25 (dua puluh lima) butir bersama plastik klip kosong sebanyak 9 (sembilan) lembar setelah itu Terdakwa masuk kedalam kamar untuk memasukkan pil Koplo tersebut kedalam 3 (tiga) plastik klip kosong, halmana 2 (dua) plastik berisi pil Koplo sebanyak 30 (tiga puluh) butir pil Koplo dan 1 (satu) plastik berisi 5 (lima) butir pil Koplo setelah itu 2 (dua) plastik klip yang berisi masing-masing 30 (tiga puluh) butir pil Koplo Terdakwa masukkan kedalam kantong celana pendek jeans warna biru dan kemudian Terdakwa masukkan kedalam dos dan 1 (satu) plastik klip yang berisi 5 (lima) butir pil Koplo Terdakwa masukkan kedalam katong celana yang Terdakwa kenakan sedangkan plastik klip yang masih kosong Terdakwa simpan didalam dompet Terdakwa.

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 03 Juni 2018, sekira jam 17:00 Wita Terdakwa berangkat ke Kota Manado dengan menumpangi Bus Harvest dan selanjutnya pada sekira jam 21:00 Wita saat mobil yang Terdakwa tumpangi memasuki wilayah Provinsi Gorontalo, Bus yang ditumpang Terdakwa kemudian diberhentikan oleh petugas Kepolisian didepan Kantor Polsek Popayato Barat dan seluruh penumpang serta barang bawaan penumpang diperiksa oleh petugas Kepolisian dan pada saat petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, petugas Kepolisian menemukan plastik klip yang berisi 5 (lima) butir pil Koplo didalam kantong celana yang dikenakan Terdakwa serta 6 (enam) lembar plastik klip kosong yang ditemukan petugas

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian didalam dompet Terdakwa setelah itu petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan Terdakwa yaitu 1 (satu) buah dos yang berisi pakaian dan didalam kantong celana pendek jeans yang tersimpan didalam dos tersebut petugas Kepolisian menemukan 2 (dua) plastik klip yang masing-masing berisi 30 (tiga puluh) butir pil Koplo, selanjutnya Terdakwa diamankan untuk proses selanjutnya.

Bahwa berdasarkan Surat Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Gorontalo, Nomor : PM.01.03.111.06.18.2210, tanggal 08 Juni 2018, dengan lampiran berupa, Sertifikat Pengujian Nomor LP/PK-3/POL/18.101.99.20.05.0050.K/03/06.18, tanggal 08 Juni 2018, Berita Acara Penimbangan dan Berita Acara Kondisi Sampel Pengujian Narkotik, diketahui bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) tablet bulat pipih, tepi rata, satu sisi ada garis tengah, sisi lainnya ada logo menyerupai huruf "Y" warna putih positif mengandung Triheksifenedil Hidroklorida.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 196 jo pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi SIT OWEN SUMENDONG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah anggota Polri pada Polres Pohuwato yang melakukan penjemputan terhadap Terdakwa setelah ditangkap terkait kepemilikan Triheksifenedil Hidroklorida;
 - Bahwa kejadian penangkapan pada hari Minggu tanggal 3 Juni 2018 sekitar pukul 21.00 wita di depan Polsek Popayato Barat Desa Molosipat Kec. Popayato Kab. Pohuwato;
 - Bahwa saksi mendapatkan informasi dari Anggota Polsek Popayato terkait diamankannya Terdakwa yang sedang dalam perjalanan menggunakan bus harvest dari arah Palu menuju Manado karena membawa pil koplo;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Terdakwa ditemukan pil koplo (Triheksifenidil Hidroklorida) sebanyak 2 (dua) sachet yang masing-masing sachet berisi 30 (tiga puluh) butir, 1 sachet berisi 5 (lima) butir sehingga total semuanya berjumlah 65 (enam puluh lima) butir pil Triheksifenidil Hidroklorida, selain itu juga ditemukan 6 (enam) plastik kosong;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa pil tersebut dibeli oleh Terdakwa dari Lk. Hasbi di Desa Tingkulang Kec. Tomini Kab. Parimo Sulawesi Tengah, untuk dipakai sendiri dan sisanya akan dijual kepada temannya yang berada di Manado;
- Bahwa setahu saksi pil Triheksifenidil Hidroklorida dilarang diperjualbelikan secara bebas dan hanya dijual di apotik rumah sakit dan membelinya harus atas resep dokter;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan, menyimpan ataupun memperjualbelikan pil Triheksifenidil Hidroklorida tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi FERDINAN ALI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Polri pada Polsek Popayato yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan kepemilikan pil Triheksifenidil Hidroklorida;
- Bahwa kejadian penangkapan pada hari Minggu tanggal 3 Juni 2018 sekitar pukul 21.00 wita di depan Polsek Popayato Barat Desa Molosipat Kec. Popayato Kab. Pohuwato;
- Bahwa waktu itu saksi bersama tim melakukan pemeriksaan pada setiap kendaraan yang melintas di depan Polsek Popayato Barat, termasuk terhadap bus Harvest yang dikendarai Terdakwa dari arah Palu menuju Manado;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap semua penumpang di mobil tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukkan kartu identitas sehingga terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan badan dan barang bawaan;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari saku celana Terdakwa ditemukan plastik klip berisi 5 (lima) butir pil koplo dan dari dompet Terdakwa ditemukan 6 (enam) plastik klip kosong;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap barang bawaan Terdakwa berupa dos dan ditemukan 2 (dua) plastik klip yang masing-masing berisi 30 (tiga puluh) butir pil koplo (pil Triheksifenidil Hidroklorida), sehingga total pil koplo yang ditemukan sejumlah 65 (enam puluh lima) butir;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa diamankan di Polsek Popayato Barat, lalu Kapolsek berkoordinasi dengan Sat Narkoba Polres Pohuwato dan Terdakwa kemudian dijemput dan dibawa oleh Anggota Sat Narkoba Polres Pohuwato ke Polres Pohuwato untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa menurut Terdakwa pil tersebut dibeli oleh Terdakwa dari Lk. Hasbi di Desa Tingkulang Kec. Tomini Kab. Parimo Sulawesi Tengah, untuk dipakai sendiri dan sisanya akan dijual kepada temannya yang berada di Manado;
- Bahwa setahu saksi pil Triheksifenidil Hidroklorida dilarang diperjualbelikan secara bebas dan hanya dijual di apotik rumah sakit dan membelinya harus atas resep dokter;
- Bahwa Terdakwa tidak memilik izin untuk menggunakan, menyimpan ataupun memperjualbelikan pil Triheksifenidil Hidroklorida tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan terkait kepemilikan pil koplo;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 3 Juni 2018 sekitar pukul 21.00 wita di depan Polsek Popayato Barat Desa Molosipat Kec. Popayato Kab. Pohuwato di dalam bus Harvest yang Terdakwa tumpangi dari Palu hendak menuju Manado;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan dari Terdakwa ditemukan 65 (enam puluh lima) butir pil Triheksifenidil Hidroklorida;
- Bahwa pil tersebut Terdakwa beli dari Hasbi kakak ipar Terdakwa yang berada di Desa Tingkulang Kec. Tomini Kab. Parimo Sulawesi Tengah pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018;
- Bahwa Terdakwa membeli dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk 40 (empat puluh) butir dan 25 (dua puluh lima) butir secara gratis;
- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2018 sekitar pukul 16.30 di rumah mertua, Terdakwa membeli dari kakak iparnya yakni Lk. Hasbi pil Triheksifenidil Hidroklorida dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk 40 (empat puluh) butir, lalu kemudian Terdakwa diberikan lagi 25 (dua puluh lima) butir secara gratis dan 9 (Sembilan) plastic klip kosong;
- Bahwa oleh Terdakwa pil Triheksifenidil Hidroklorida tersebut kemudian dikemas dalam dalam 3 (tiga) sachet, 2 (dua) sachet masing-masing berisi 30 (tiga puluh) butir disimpan Terdakwa dalam saku celana jeans yang ditaruk di dalam dos, 1 (satu) sachet yang berisi 5 (lima) butir disimpan Terdakwa dalam saku celana yang dipakainya, sedangkan plastic klip kosong Terdakwa simpan didalam dompet Terdakwa;
- Bahwa pil Triheksifenidil Hidroklorida tersebut Terdakwa beli untuk Terdakwa gunakan pada saat Terdakwa bekerja sebagai buruh bangunan;
- Bahwa jika mengkonsumsi pil Triheksifenidil Hidroklorida tersebut, Terdakwa merasa bersemangat dalam bekerja;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) tahun mengkonsumsi pil Triheksifenidil Hidroklorida;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin ataupun resep dari dokter dalam mengkonsumsi pil tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) plastik klip yang berisi 65 (enam puluh lima) butir pil yang diduga Triheksifenidil Hidroklorida;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) biji plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru;
- 1 (satu) buah dompet warna cokelat;
- 1 (satu) buah dos;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 bertempat di rumah mertua Terdakwa di Desa Tingkulang Kec. Tomini Kab. Parimo Sulawesi Tengah, Terdakwa membeli pil Triheksifenidil Hidroklorida dari kakak iparnya yang bernama Hasbi;
- Bahwa Terdakwa membeli seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk 40 (empat puluh) butir namun oleh Lk. Hasbi Terdakwa diberi lagi sejumlah 25 (dua puluh lima) butir secara cuma-cuma dan juga diberi 9 (sembilan) plastik klip kosong;
- Bahwa oleh Terdakwa pil Triheksifenidil Hidroklorida tersebut kemudian dikemas dalam 3 (tiga) sachet, 2 (dua) sachet masing-masing berisi 30 (tiga puluh) butir disimpan Terdakwa dalam saku celana jeans yang ditaruk di dalam dos, 1 (satu) sachet yang berisi 5 (lima) butir disimpan Terdakwa dalam saku celana yang dipakainya, sedangkan plastik klip kosong Terdakwa simpan didalam dompet Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Juni 2018 sekitar pukul 21.00 wita di depan Polsek Popayato Barat Desa Molosipat Kec. Popayato Kab. Pohnohuto, bus Harvest yang Terdakwa tumpangi dari Palu hendak menuju Manado diberhentikan oleh anggota kepolisian dan dilakukan pemeriksaan terhadap semua penumpang dan barang bawaannya lalu ditemukanlah pil Triheksifenidil Hidroklorida yang Terdakwa bawa dari Palu sehingga saat itu juga Terdakwa ditangkap lalu dibawa ke Polres Pohnohuto;
- Bahwa pil Triheksifenidil Hidroklorida tersebut Terdakwa beli untuk Terdakwa gunakan pada saat Terdakwa bekerja sebagai buruh bangunan;
- Bahwa jika mengkonsumsi pil Triheksifenidil Hidroklorida tersebut, Terdakwa merasa bersemangat dalam bekerja;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) tahun mengonsumsi pil Triheksifenidil Hidroklorida;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin ataupun resep dari dokter dalam mengonsumsi pil tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan surat dakwaan alternatif yaitu kesatu melanggar Pasal 197 jo. Pasal 106 Ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, atau kedua melanggar Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya dakwaan alternatif adalah bersifat saling mengecualikan sehingga memberikan pilihan bagi Hakim untuk menerapkan dakwaan yang paling tepat untuk dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum perihal dakwaan yang tepat untuk dipertimbangkan yakni dakwaan alternatif kedua, perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan menguraikan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah seseorang tertentu yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, untuk

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya tentu saja orang-orang yang tidak mengganggu ingatan/ jiwanya. Bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, maupun keterangan Terdakwa sendiri, bahwa Terdakwa YOEL RAIMON LIOW Alias YOEL telah membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehat secara jasmani maupun rohani dan menurut pengamatan Majelis Hakim bahwa selama dalam pemeriksaan perkara ini berlangsung ternyata bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap bertindak menurut hukum sehingga dianggap mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi;

Ad. 2. “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan atau “opzet” adalah bahwa pada saat melakukan suatu perbuatan, orang dalam keadaan sadar akan perbuatan dan akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya tersebut serta konsekwensi hukum dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa kesengajaan adalah bentuk dari kesalahan (tindak pidana subyektif) yang pada hakikatnya berisi hubungan bathin antara pelaku/ Terdakwa dengan tindak pidana yang dilakukannya, orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari pula tentang apa yang dilakukannya dan akibat yang akan timbul dari perbuatan tersebut, sebagaimana yang dikemukakan oleh Prof. Van Hamel yang mengelompokkan kesengajaan dalam 3 (tiga) kelompok yakni kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan dan kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika, sedangkan alat kesehatan sebagaimana dalam Pasal 1 angka (5) UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah instrument, apparatus, mesin dan/ atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/ atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat dipidana menurut pasal ini, Majelis Hakim mengacu pada Pasal 98 UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan yang meredaksikan sebagai berikut :

Ayat (1) sediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu dan terjangkau;

Ayat (2) setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;

Ayat (3) ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah;

Menimbang, bahwa mencermati defenisi hukum diatas, dihubungkan dengan fakta persidangan yaitu telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa oleh pihak kepolisian Polsek Popayato Barat pada hari Minggu tanggal 3 Juni 2018 sekitar pukul 21.00 wita di depan Polsek Popayato Barat Desa Molosipat Kec. Popayato Kab. Pohuwato tepatnya diatas bus Harvest ketika Terdakwa sebagai penumpang melintas dari arah Palu menuju Manado;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan identitas terhadap seluruh penumpang bus ternyata Terdakwa tidak dapat menunjukkan kartu identitasnya kepada petugas sehingga oleh anggota kepolisian, Terdakwa kemudian digeledah badan dan ditemukan 1 sachet yang berisi 5 butir Trihexifenidil Hidroklorida. Selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap barang bawaan Terdakwa dan ditemukan 2 sachet yang masing-masing berisi 30 (tiga puluh) butir Trihexifenidil Hidroklorida;

Menimbang, bahwa pil Triheksifenidil Hidroklorida tersebut Terdakwa beli dari kakak iparnya yang bernama Hasbi di Palu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk 40 (empat puluh) butir namun oleh Lk. Hasbi Terdakwa diberi lagi sejumlah 25 (dua puluh lima) butir secara cuma-cuma dan juga diberi 9 (sembilan) plastik klip kosong;

Menimbang, bahwa oleh Terdakwa pil Triheksifenidil Hidroklorida tersebut kemudian dikemas dalam dalam 3 (tiga) sachet, 2 (dua) sachet masing-masing berisi 30 (tiga puluh) butir, selanjutnya pil tersebut dibawa olehTerdakwa untuk dijual di Manado, namun bus yang ditumpangi Terdakwa dihentikan oleh petugas kepolisian Sektor Popayato Barat sampai akhirnya Terdakwa ditangkap;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pil Trihexifenidil Hidroklorida merupakan obat yang penggunaan dan peredarannya harus melalui resep dokter yang ditebus melalui apotik dan harus diserahkan oleh dan kepada apoteker, tentunya apotik tersebut harus memiliki lisensi izin edar atau surat izin apotik baik membeli atau menjual obat yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa ternyata tidak memiliki keahlian khusus dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, memproduksi dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat sehubungan dengan Terdakwa ijazah atau surat keterangan dari lembaga pendidikan farmasi, selain itu Terdakwa tidak memiliki izin sama sekali baik izin tempat atau sarana maupun izin melakukan pekerjaan farmasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pohuwato atau kota Manado Sulawesi Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan akan dituangkan dalam hal-hal yang meringankan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa diancam dengan pidana kumulatif yakni pidana penjara dan pidana denda, maka terhadap Terdakwa selain akan dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 3 (tiga) plastik klip yang berisi 65 (enam puluh lima) butir pil yang diduga Triheksifenidil Hidroklorida;
- 6 (enam) biji plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru;
- 1 (satu) buah dompet warna cokelat;
- 1 (satu) buah dos;

Oleh karena merupakan barang yang dipergunakan Terdakwa pada saat dilakukan kejahatan, maka patut untuk dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa membahayakan kesehatan generasi muda;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan (*first offender*);
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa, namun mengandung tujuan preventif dalam masyarakat agar tidak terjadi lagi kejadian serupa di masyarakat serta korektif dan edukatif bagi Terdakwa dalam hal ini sebagai pembelajaran untuk tidak mengulangi lagi perbuatan seperti itu atau sejenisnya, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka kiranya pidana yang akan dijatuhkan telah bersifat preventif, edukatif dan korektif;

Memperhatikan Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa YOEL RAIMON LIOW, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu"**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YOEL RAIMON LIOW oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) plastik klip yang berisi 65 (enam puluh lima) butir pil yang diduga Triheksifenidil Hidroklorida;
 - 6 (enam) biji plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru;
 - 1 (satu) buah dompet warna cokelat;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buah dos;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa, pada hari Selasa, tanggal 18 September 2018, oleh WIYANTO, SH., MH Ketua Pengadilan Negeri Marisa sebagai Hakim Ketua Majelis, HAMSURAH, SH dan ALFIANUS RUMONDOR, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh NURYANTO D. NUSSA, SH Panitera Pengganti pada pada Pengadilan Negeri Marisa, dihadiri oleh HERRU PURWANTO, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pohuwato, dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua,

HAMSURAH, SH

WIYANTO, SH., MH

ALFIANUS RUMONDOR, SH

Panitera Pengganti

NURYANTO D. NUSSA, SH

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)